



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Misraini Panggabean binti Saibun Panggabean, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ridwan Hutagalung, Lorong II, Kelurahan Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Bakkit Pasaribu bin Maraludin Pasaribu, Umur 56 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **187/Pdt.G/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan sepupu Termohon **Awi Usman Pasaribu bin Sudin Pasaribu** di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut sepupu Termohon berstatus duda dalam usia 43 tahun dan Pemohon berstatus janda dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Pak Tuo Kandung Pemohon bernama : Badul Panggabean dan dihadiri Saksi-Saksi yaitu **Arman Tua Panggabean** dan **Syamsul Aripin**, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 (dua) mas, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan sepupu Termohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Sepupu Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (empat) orang anak bernama : Muhammad Rizaldi Pasaribu (Lk) tanggal lahir 08-08-2006 (umur 14 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Sepupu Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Sepupu Termohon tetap beragama islam;
6. Bahwa Sepupu Termohon sudah meninggal dunia dan yang menjadi pihak Termohon adalah Sepupu Termohon;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor:B-577/Kua.02.09.03/PW.01/10/2020, tertanggal 21 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon **Misraini Panggabean binti Saibun Panggabean** dan sepupu Termohon **Awi Usman Pasaribu bin Sudin Pasaribu** tidak tercatat di register KUA kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Misraini Panggabean binti Saibun Panggabean**) dengan Sepupu Termohon (**Awi Usman Pasaribu bin Sudin Pasaribu**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2005 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon **Misraini Panggabean binti Saibun Panggabean** untuk mencatatakan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat Permohonan Pemohon atau sebelum masuk pemeriksaan pada pokok perkara *a quo*, Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf [c dan e] dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut permohonannya diajukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 187/Pdt.G/ 2020/PA.Pdn.;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Pdn